

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan sebagai institusi yang dalam dan memiliki banyak makna, mempunyai peranan yang sentral dalam pandangan hukum islam. Dalam hukum islam, pernikahan bukan hanya sekedar ikatan janji suci antara mempelai pria dan mempelai wanita, melainkan sebuah konsep yang merangkul nilai-nilai agama, moral, dan sosial.<sup>1</sup> Pernikahan memiliki tujuan dan juga hikmah yang sangat luas, dimana dildamnya diajarkan kepada umat manusia untuk meresapi dan mensyukuri kebijaksanaanm Allah SWT dalam menciptakan pasangan hidup kita. Dalam pandangan hukum islam pernikahan dianggap sebagai praktik dari sunnah Rasulullah SAW, yang telah memberikan contoh dan teladan dalam membangun rumah tangga melalui ikatan pernikahan yang sah,

Sunnah ini memberikan landasan moral dan spiritual bagi umat islam untuk mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat melalui ikatan suci pernikahan. Rasulullah tidak hanya menjadi pemimpin dalam konteks pernikahan tetapi juga memberikan arahan dan nasihat yang membimbing umatnya untuk menjalani hidup berkeluarga dengan penuh kasih sayang dan ketaatan kepada Allah.<sup>2</sup> Hukum islam mengatur pernikahan dengan teliti, menetapkan prinsip-

---

<sup>1</sup> Iffah Muzammil, 'Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam' (Tira Smart Anggota IKAPI Kota Tangerang, 2019).

<sup>2</sup> Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, and Muhammad Aulia Rizki, 'Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2.1 (2024), pp. 44–53, doi:10.71025/2xrmbv96.

prinsip yang jelas dan rinci. Proses ijab-qabul menjadi kunci utama dalam menyusun fondasi pernikahan yang sah, di mana tawaran dan penerimaan diartikan sebagai kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak. Pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab suami dan hak-hak istri juga menjadi bagian integral dari kerangka hukum ini, menciptakan dasar yang kuat untuk hubungan suami-istri yang seimbang dan adil.

Tidak hanya menyangkut dua individu yang menjalani kehidupan bersama, pernikahan dalam Islam juga melibatkan keluarga. Persetujuan dari wali (mahram) tidak hanya dianggap sebagai formalitas, tetapi sebagai aspek yang menunjukkan keterlibatan dan dukungan keluarga terhadap pernikahan tersebut. Dalam pandangan Islam, pernikahan bukanlah hanya hubungan antara suami dan istri, melainkan juga sebuah persatuan antar-keluarga yang saling mendukung

Pernikahan merupakan salah institusi sosial yang sangat sakral bagi seluruh umat islam, dimana hal ini telah diatur dengan sangat jelas di dalam pedoman umat islam baik dalam al-qur'an, hadist, maupun dalam literatur fikih islam. Dalam islam pernikahan bukan hanya sekedar perjanjian yang dianggap suci tetapi juga ada hal-hal yang melibatkan nasab (garis keturunan), mahram (kerabat yang dilarang menikah), serta bagaimana hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab sebagai suami dan istri. Oleh karena itu pernikahan merupakan suatu ikatan yang memiliki dimensi agama yang sangat kuat sehingga tidak dapat dilakukan dengan main-main.

Islam telah mengatur perkawinan dengan sangat lengkap sampai dengan hal sekecil peran dalam rumah tangga juga juga telah diatur, salah satunya adalah konsep nasab, dan mahram. Dalam pernikahan konsep nasab memiliki kedudukan yang cukup penting, dimana setiap muslim maupun muslimah harus memiliki nasab atau silsilah yang jelas, terutama bagi perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan membutuhkan wali untuk melangsungkan suatu pernikahan, maka dari itu dibutuhkan kejelasan nasab bagi perempuan, begitu juga laki-laki, nasab juga menjadi bagian yang sangat penting karena dalam nasab juga mempengaruhi mahram dimana dalam mahram diatur siapa saja yang boleh dinikahi dan dilarang untuk dinikahi. Salah satu isu yang sering mengemuka dalam konteks pernikahan adalah pernikahan antara anak angkat dan anak kandung dalam keluarga yang sama. Isu ini menyentuh dimensi hukum, sosial, dan moral dalam masyarakat Islam. Secara umum, dalam hukum Islam dilarang untuk melangsungkan pernikahan yang tersambung dalam hubungan darah, seperti antara saudara kandung, orang tua dengan anak, atau keluarga dekat lainnya. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an yang menyatakan larangan terhadap pernikahan mahram. Misalnya, dalam Surah An-Nisa' ayat 23 disebutkan:

"Diharamkan bagimu (memperistri) ibu-ibumu, anak-anakmu, saudara-saudaramu yang perempuan, bibi-bibimu, saudara-saudaramu yang perempuan yang menyusui kalian..."<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Al-Qur'an, Surah An-Nisa' [4]: 23. Ayat ini menyebutkan secara jelas tentang siapa saja yang diharamkan untuk dinikahi, termasuk ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan dalam hubungan darah.

Salah satu alasan utama dilarangnya pernikahan dengan mahram adalah untuk menghindari potensi gangguan genetika pada keturunan. Ilmu kedokteran modern juga mendukung pandangan ini, menunjukkan bahwa pernikahan dengan kerabat dekat dapat meningkatkan risiko gangguan genetik.<sup>4</sup> Hal ini semakin menunjukkan bahwa aturan-aturan Islam tidak hanya relevan dari segi spiritual, tetapi juga ilmiah. Hubungan mahram juga bisa terbentuk melalui persusuan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Misalnya, seorang anak yang disusui oleh seorang wanita selama lima kali susuan atau lebih akan dianggap sebagai anaknya sendiri secara hukum syariat, sehingga menjadi mahram bagi anak kandung wanita tersebut.<sup>5</sup> Konsep ini menunjukkan bagaimana Islam memandang pentingnya hubungan persaudaraan, bahkan di luar ikatan biologis.

Larangan menikahi mahram juga menunjukkan bagaimana Islam sangat peduli terhadap perlindungan keluarga dan garis keturunan. Dengan menjaga batas-batas ini, Islam memastikan bahwa hubungan keluarga berjalan harmonis dan penuh rasa hormat. Ini adalah salah satu cara Islam menjaga keutuhan struktur sosial dalam masyarakat. Salah satu isu yang sering mengemuka dalam konteks pernikahan adalah pernikahan antara anak angkat dan anak kandung dalam keluarga yang sama. Isu ini menyentuh dimensi hukum, sosial, dan moral dalam masyarakat Islam.

---

<sup>4</sup> Yayuk Yusdiawati, 'Penyakit Bawaan: Kajian Resiko Kesehatan Pada Perkawinan Sepupu', *Jurnal Antropologi*

<sup>5</sup> Ali Hamdan, 'Menelaah Konsep Radha'ah Sebagai Penentu Mahram Dalam Perkawinan', *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6.1 (2023), pp. 42–57.

Namun, dalam hal anak angkat, hukum Islam tidak menganggap anak angkat memiliki nasab yang sama dengan orang tua angkatnya. Konsep ini membedakan anak angkat dengan anak kandung dalam hal hak waris, hubungan keluarga, dan tentu saja hukum pernikahan. Oleh karena itu, menurut sebagian pandangan, anak angkat tidak dianggap sebagai mahram bagi orang tua angkatnya, dan dengan demikian, mereka dapat menikah dengan anak kandung orang tua angkat tersebut.

Namun, pandangan ini tidak seragam di kalangan para ulama, dan terdapat perbedaan pendapat di antara madzhab-madzhab Islam. Sebagian besar ulama sepakat bahwa anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga secara teori, pernikahan antara anak angkat dan anak kandung orang tua angkat mungkin diperbolehkan. Namun, terdapat beberapa madzhab yang memberikan penekanan berbeda mengenai masalah ini, baik dalam aspek hukum pernikahan maupun dampaknya terhadap masyarakat.

Misalnya, dalam madzhab Hanafi, anak angkat dianggap tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkat, dan oleh karena itu, pernikahan antara anak angkat dan anak kandung dianggap sah secara hukum. Dalam pandangan madzhab Hanafi, salah satu dari empat mazhab fikih utama dalam Islam, anak angkat tidak dianggap memiliki hubungan nasab (garis keturunan) dengan orang tua angkatnya. Hal ini didasarkan pada prinsip dasar dalam hukum Islam bahwa nasab hanya dapat terbentuk melalui hubungan darah atau pernikahan yang sah. Oleh karena itu, anak angkat, meskipun diakui secara sosial sebagai bagian dari keluarga, tidak memiliki ikatan nasab yang sah

dengan orang tua angkatnya menurut syariat Islam. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa anak angkat tidak termasuk dalam kategori mahram (orang yang haram dinikahi) bagi orang tua angkat atau anak kandung mereka. Dengan demikian, pernikahan antara anak angkat dan anak kandung dalam keluarga yang sama dianggap sah secara hukum menurut madhab Hanafi.

Pandangan ini didukung oleh argumen bahwa tidak ada hubungan darah atau mahram yang menghalangi pernikahan tersebut. Namun, meskipun secara hukum diperbolehkan, madhab Hanafi juga menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek moral dan sosial dalam praktik pernikahan semacam ini. Misalnya, meskipun pernikahan tersebut sah, stigma sosial dan norma budaya yang berlaku di masyarakat mungkin masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, meskipun madhab Hanafi membuka kemungkinan untuk pernikahan ini, ulama Hanafi sering kali menyarankan agar keluarga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis yang mungkin timbul.

Para ulama madhab Hanafi juga menegaskan bahwa hak dan kewajiban anak angkat dalam keluarga tetap diakui, meskipun mereka tidak memiliki hubungan nasab. Misalnya, anak angkat tetap berhak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan nafkah dari orang tua angkat, tetapi mereka tidak memiliki hak waris berdasarkan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa madhab Hanafi mencoba menyeimbangkan antara ketentuan hukum syariat dan realitas sosial yang ada. Dalam konteks masyarakat modern, pandangan madhab Hanafi ini sering kali menjadi bahan diskusi, terutama

ketika berhadapan dengan norma sosial yang berbeda atau sistem hukum positif yang mungkin mengatur adopsi dan pernikahan secara berbeda. Oleh karena itu, meskipun madhab Hanafi memberikan landasan hukum yang jelas, penerapannya dalam kehidupan nyata sering kali memerlukan pertimbangan yang matang dari berbagai aspek, termasuk hukum, sosial, dan budaya..<sup>6</sup>

Berbeda dengan itu, madhab Maliki dan Syafi'i lebih berhati-hati dalam masalah ini. Meskipun mereka juga mengakui bahwa anak angkat tidak memiliki hubungan nasab, beberapa ulama menganggap bahwa ada alasan moral dan sosial yang harus dipertimbangkan dalam pernikahan semacam itu, terutama terkait dengan bagaimana masyarakat melihat hubungan anak angkat dan anak kandung dalam keluarga. Madhab Maliki dan Syafi'i, dua mazhab fikih utama dalam Islam, memiliki pendekatan yang lebih hati-hati dalam menyikapi pernikahan antara anak angkat dan anak kandung. Meskipun kedua mazhab ini sepakat bahwa anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya—karena nasab dalam Islam hanya dapat terbentuk melalui hubungan darah atau pernikahan yang sah—mereka menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan psikologis yang mungkin timbul dari pernikahan semacam itu. Dalam pandangan madhab Maliki dan Syafi'i, meskipun secara hukum Islam pernikahan antara anak angkat dan anak kandung tidak dilarang, para ulama dari kedua mazhab ini sering kali mengingatkan bahwa tidak semua yang halal secara hukum otomatis baik untuk dilakukan. Mereka berargumen bahwa nilai-nilai moral dan norma sosial

---

<sup>6</sup> Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), Jilid 3, hlm. 235.

yang berlaku dalam masyarakat harus menjadi pertimbangan utama. Misalnya, meskipun anak angkat tidak memiliki hubungan nasab, masyarakat umumnya menganggap anak angkat sebagai bagian dari keluarga inti, sehingga pernikahan antara anak angkat dan anak kandung dapat dianggap melanggar norma sosial yang telah mendarah daging.

Selain itu, madhab Maliki dan Syafi'i juga menekankan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari konflik yang mungkin timbul akibat pernikahan semacam ini. Misalnya, pernikahan antara anak angkat dan anak kandung dapat menimbulkan ketegangan dalam keluarga, terutama jika ada anggota keluarga yang tidak setuju dengan pernikahan tersebut. Hal ini dapat memengaruhi stabilitas keluarga dan hubungan antaranggota keluarga dalam jangka panjang. Para ulama dari madhab Maliki dan Syafi'i juga memperingatkan bahwa pernikahan antara anak angkat dan anak kandung dapat menimbulkan stigma sosial yang berat, baik bagi pasangan yang menikah maupun bagi keluarga mereka. Dalam masyarakat yang sangat menghargai nilai-nilai tradisional dan kekerabatan, pernikahan semacam ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma yang telah mapan. Akibatnya, keluarga yang terlibat mungkin akan menghadapi isolasi sosial atau bahkan dikucilkan oleh masyarakat sekitar.

Secara lebih lanjut, madhab Maliki dan Syafi'i juga mempertimbangkan dampak psikologis yang mungkin dialami oleh anak angkat dan anak kandung yang menikah. Misalnya, anak angkat mungkin akan merasa tertekan atau tidak nyaman dengan perubahan status mereka dalam keluarga, terutama jika mereka

sebelumnya dianggap sebagai "anak" dan kemudian berubah menjadi "menantu". Hal ini dapat menimbulkan konflik internal dalam diri mereka dan memengaruhi kesehatan mental mereka. Dalam konteks yang lebih luas, madhab Maliki dan Syafi'i menyarankan agar keputusan untuk menikah antara anak angkat dan anak kandung tidak hanya didasarkan pada hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan budaya yang berlaku. Mereka menekankan pentingnya musyawarah dengan keluarga besar, tokoh masyarakat, dan ulama setempat sebelum mengambil keputusan.

Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial dan tidak menimbulkan konflik dalam masyarakat. Dengan demikian, meskipun madhab Maliki dan Syafi'i tidak melarang pernikahan antara anak angkat dan anak kandung secara tegas, mereka menekankan pentingnya kehati-hatian dan pertimbangan matang sebelum mengambil keputusan. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara ketentuan hukum Islam dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya benar secara syariat, tetapi juga bijaksana secara sosial.<sup>7</sup> Hal ini berbeda jika anak angkat adalah saudara sepersusuan yang sudah jelas dilarang untuk dinikahkan dalam islam karna sudah termasuk ke dalam hubungan mahram.

---

<sup>7</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), Jilid 9, hlm. 165

Dampak sosial yang ditimbulkan oleh pernikahan antara anak angkat dan anak kandung juga patut mendapatkan perhatian. Dalam banyak masyarakat Muslim, pernikahan semacam ini dapat memunculkan stigma sosial dan kontroversi. Meskipun secara hukum Islam mungkin diperbolehkan, namun norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat sering kali menganggap bahwa anak angkat tetap merupakan bagian dari keluarga inti. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan mengenai status keluarga dan memengaruhi hubungan antar individu dalam keluarga tersebut, seperti dalam hal pewarisan harta atau peran gender dalam keluarga.<sup>8</sup> Meskipun secara hukum Islam pernikahan antara anak angkat dan anak kandung akan tetapi banyak dari masyarakat tidak mempertimbangkan mengenai hukum agama yang berlaku sehingga pernikahan tersebut akan dijadikan gosip dan prasangka negatif di tengah masyarakat.

Keluarga yang berasal dari pernikahan antara anak kandung dan anak angkat juga rawan mengalami isolasi sosial, terutama jika masyarakat di sekitarnya tidak menerima pernikahan mereka, sehingga membuat mereka menjaga jarak dengan keluarganya dan tentunya hal ini bertentangan dengan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan serta membutuhkan antara satu sama lain. Bukan hanya dalam masyarakat saja tetapi bisa juga hal ini sampai kepada keluarga besar mereka, karena kemungkinan beberapa anggota keluarga besar tidak terima dengan adanya pernikahan

---

<sup>8</sup> Muhammad Al-Ghazali, 'Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam', *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 1.1 (2016).

tersebut sehingga mereka kehilangan dukungan sosial dan finansial dari keluarga besarnya.

Dari pemaparan diatas tentunya dapat berakibat Panjang terhadap perkembangan psikologis dari keluarga yang timbul karena pernikahan antara anak angkat dan anak kandung, seperti adanya isolasi sosial yang berkepanjangan tentunya dapat menyebabkan mereka mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau bahkan perasaan rendah diri saat berinteraksi dengan orang lain. Dimana hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas hidup dan anggota keluarganya yang terlibat. Kasus ini juga dapat menimbulkan kesulitan dalam membangun hubungan sosial di masa depan dikarenakan dampak dari isolasi sosial ini pasti akan bertahan lama, bahkan setelah pernikahan berlangsung, dimana hal ini akan menyulitkan keluarga yang timbul dari pernikahan antara anak kandung dan anak angkat kesulitan membangun hubungan sosial yang sehat di masa mendatang dikarenakan adanya stigma sosial yang muncul di tengah masyarakat yang juga dapat berakibat Panjang jika pasangan tersebut memiliki anak yang mungkin anak tersebut tumbuh dengan perasaan terasing dan kesulitan untuk diterima dalam masyarakat.

Stigma sosial tersebut bisa memengaruhi pengakuan status anak angkat dalam keluarga dan dalam masyarakat secara lebih luas. Di banyak masyarakat, ada pandangan yang kuat bahwa anak angkat meskipun tidak memiliki hubungan darah, tetap dianggap sebagai anggota keluarga. Oleh karena itu, pernikahan antara anak angkat dan anak kandung dapat dipandang sebagai

sebuah pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang ada. Selain itu, perubahan dalam struktur keluarga, seperti halnya pembagian hak waris atau tanggung jawab keluarga, juga menjadi isu penting yang harus dipertimbangkan.

Banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan memperparah pandangan masyarakat terhadap pasangan dari pernikahan anak kandung dengan anak angkat ini, seperti masih kuatnya nilai tradisional dan agama yang dipegang oleh masyarakat Indonesia dimana mereka masih banyak yang menganggap bahwa pernikahan antara anak kandung dengan anak angkat merupakan suatu hal yang melanggar norma yang telah mandarah daging. Kemuadian kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum islam secara mendalam, dimana banyak masyarakat mungkin kurang memahami hukum islam terkait pernikahan antara anak kandung dengan anak angkat yang dapat memperparah stigma masyarakat dan menimbulkan isolasi sosial terhadap keluarga tersebut, selain itu juga kurang jelasnya hukum positif yang tidak mengatur secara eksplisit mengenai pernikahan antara anak angkat dan anak kandung yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan memperparah isolasi sosial yang diterima oleh keluarga tersebut.

Pernikahan antara anak angkat dengan anak kandung tentunya dapat menimbulkan dinamika keluarga yang kompleks yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka dalam rumah tangga. Misalnya, anak angkat yang menikahi anak kandung akan sedikit kesulitan dalam menentukan peranannya dalam rumah tangga terutama dalam kondisi konflik atau ketegangan antar

anggota rumah tangga dikarenakan kemungkinan masih ada rasa sungkan terhadap orang tua dari anak kandung tersebut sehingga menyebabkan anak angkat tersebut memendam keresahannya sendiri tanpa diungkapkan dan akhirnya mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga yang tentunya hal ini bertentangan dengan tujuan pernikahan yang harusnya mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Peristiwa yang sama juga terjadi di Kecamatan Rejotang Kabupaten Tulungagung yang dimana masyarakat di kecamatan tersebut memiliki kepercayaan yang kuat terhadap nilai-nilai tradisi dan agama sehingga memungkinkan untuk menimbulkan dampak yang negatif terhadap perkembangan rumah tangga yang timbul dari pernikahan antara anak kandung dengan anak angkat. Di Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, fenomena pernikahan antara anak kandung dan anak angkat juga terjadi, meskipun hal ini tidak umum dan sering kali menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Masyarakat di kecamatan ini dikenal sangat memegang teguh nilai-nilai tradisi dan ajaran agama, yang menjadi landasan utama dalam kehidupan sosial dan keluarga.

Kepercayaan yang kuat terhadap adat istiadat dan norma-norma keagamaan ini membuat pernikahan antara anak kandung dan anak angkat dianggap sebagai sesuatu yang tidak lazim dan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut. Kuatnya pengaruh tradisi dan agama dalam masyarakat Rejotangan membuat pernikahan semacam ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan rumah tangga yang dibentuk. Pertama,

stigma sosial yang melekat pada pernikahan ini dapat menyebabkan pasangan yang menikah dan keluarga mereka mengalami isolasi sosial. Masyarakat sekitar mungkin akan memandang rendah atau bahkan mengucilkan keluarga tersebut, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga dan kesehatan mental anggota keluarga. Kedua, konflik internal dalam keluarga juga mungkin terjadi, terutama jika ada perbedaan pandangan antara anggota keluarga mengenai pernikahan ini. Misalnya, orang tua angkat mungkin merasa bahwa pernikahan ini melanggar norma keluarga yang telah mereka junjung tinggi, sementara anak kandung dan anak angkat yang menikah mungkin merasa bahwa hubungan mereka sah secara hukum Islam.

Perbedaan pandangan ini dapat menimbulkan ketegangan dan perselisihan dalam keluarga, yang pada akhirnya dapat merusak keutuhan rumah tangga. Selain itu, dampak psikologis juga tidak dapat diabaikan. Anak angkat yang menikah dengan anak kandung mungkin akan merasa tertekan atau tidak nyaman dengan perubahan status mereka dalam keluarga. Mereka yang sebelumnya dianggap sebagai "anak" dalam keluarga, setelah menikah, statusnya berubah menjadi "menantu". Hal ini dapat menimbulkan kebingungan peran dan konflik identitas, terutama jika mereka merasa tidak diterima sepenuhnya oleh keluarga besar atau masyarakat sekitar. Di sisi lain, anak kandung yang menikah dengan anak angkat juga mungkin akan menghadapi tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Mereka mungkin dianggap telah melanggar norma adat atau ajaran agama, yang dapat memengaruhi kepercayaan diri dan kualitas hubungan mereka dengan pasangan.

Tekanan ini dapat memperburuk dinamika rumah tangga dan menghambat perkembangan keluarga yang sehat. Lebih lanjut, dampak negatif juga dapat dirasakan oleh anak-anak yang lahir dari pernikahan ini. Mereka mungkin akan menghadapi stigma atau diskriminasi dari masyarakat, terutama jika pernikahan orang tua mereka dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Hal ini dapat memengaruhi perkembangan psikologis dan sosial anak-anak tersebut, serta menghambat proses integrasi mereka dalam masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, kepercayaan yang kuat terhadap nilai-nilai tradisi dan agama di Kecamatan Rejotangan juga memengaruhi pandangan masyarakat terhadap hukum Islam. Meskipun secara hukum Islam pernikahan antara anak angkat dan anak kandung mungkin diperbolehkan (karena tidak ada hubungan nasab), masyarakat cenderung lebih mengedepankan norma sosial dan budaya yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa realitas sosial sering kali lebih berpengaruh daripada ketentuan hukum formal dalam menentukan penerimaan suatu praktik dalam masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan antara anak kandung dan anak angkat di Kecamatan Rejotangan tidak hanya menjadi isu hukum atau agama, tetapi juga sosial dan budaya.

Dalam konteks ini, topik ini sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut menjadi sangat relevan, baik dari sisi hukum maupun dari sisi dampak sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan-pandangan madhab Islam terkait masalah ini dan untuk memahami bagaimana pernikahan tersebut dipandang dalam masyarakat. Penting untuk memahami perbedaan pendapat

antar madhab yang ada, serta pengaruhnya terhadap struktur sosial keluarga dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat Muslim.

Perkawinan antara anak angkat dan anak kandung adalah isu yang penting untuk diteliti karena melibatkan interaksi antara hukum agama dan dampak sosial. Meskipun secara umum hukum Islam tidak melarang perkawinan ini, praktiknya dapat menimbulkan berbagai masalah dalam tatanan sosial masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum Islam, serta dampak sosial yang muncul akibat perkawinan ini.

Selain itu, dengan memperhatikan perubahan-perubahan sosial yang terjadi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana hukum Islam dapat disesuaikan dengan dinamika sosial dan kebudayaan yang berkembang di masyarakat modern. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk menjaga keseimbangan antara ketentuan agama dan nilai-nilai sosial yang ada, serta memberikan rekomendasi bagi masyarakat dan pembuat kebijakan agama. , sehingga dengan latar belakang tersebut peneliti mengambil judul penelitian “Analisis Hukum Islam dan Realitas Sosial Terhadap Perkawinan Anak Angkat dan Anak Kandung (Studi Kasus di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks penelitian diatas Dari beberapa uraian diatas maka fokus masalah mengenai penyelesaian Larangan pernikahan antar desa dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum islam tentang perkawinan antara anak angkat dan anak kandung?
2. Bagaimana pandangan realitas sosial tentang perkawinan antara anak angkat dan anak kandung?
3. Bagaimana pandangan hukum islam dan realitas sosial tentang perkawinan anak angkat dan anak kandung di kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi hukum Islam mengenai perkawinan antara anak angkat dan anak kandung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengevaluasi dampak sosial yang ditimbulkan oleh perkawinan antara anak angkat dan anak kandung dalam masyarakat Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum islam dan realitas sosial tentang perkawinan anak angkat dan anak kandung di kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Dengan dibuatnya penelitian ini tentunya akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum Islam terkait pernikahan antara anak angkat dan anak kandung. dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Realitas Sosial Terhadap Perkawinan Anak Angkat dan Anak Kandung (Studi Kasus di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)”.

### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum Islam yang mengatur tentang pernikahan antara anak angkat dan anak kandung. Dengan pemahaman ini, masyarakat dapat lebih terbuka dan menerima pandangan hukum yang beragam mengenai isu tersebut. “Analisis Hukum Islam dan Realitas Sosial Terhadap Perkawinan Anak Angkat dan Anak Kandung (Studi Kasus di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)”. oleh :

#### **a. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian bagi peneliti sendiri dipergunakan untuk penulisan karya ilmiah sekaligus untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan paham tentang “Analisis Hukum Islam dan Realitas Sosial Terhadap Perkawinan Anak Angkat dan Anak Kandung (Studi Kasus di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung).”

#### **b. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bentuk pemahaman mengenai “Analisis Hukum Islam dan Realitas Sosial Terhadap Perkawinan Anak Angkat dan Anak Kandung (Studi Kasus di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung).” serta sebagai referensi ilmu pengetahuan hukum islam dan realitas sosial.

**c. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk menambah wawasan dan memberikan pengalaman yang sangat penting dan berguna untuk berkembangnya suatu kajian dalam penelitian.

**E. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahan tafsir tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “Analisis Hukum Islam dan Realitas Sosial Terhadap Perkawinan Anak Angkat dan Anak Kandung (Studi Kasus di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung).” maka perlu di jelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

**1. Penegasan Istilah secara Konseptual**

- a. Perkawinan dalam hukum Islam adalah ikatan resmi antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, dengan tujuan untuk membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan memperoleh keturunan yang sah. Perkawinan bukan hanya sebatas hubungan sosial, tetapi juga

berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat, baik secara moral maupun hukum.<sup>9</sup>

- b. anak angkat adalah anak yang diambil dari keluarga lain dan kemudian diakui sebagai bagian dari keluarga baru. Meskipun diakui secara sosial dan hukum oleh orang tua angkat, anak angkat tidak memiliki hubungan nasab yang sah dengan orang tua angkatnya. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak memperoleh hak waris dari orang tua angkatnya, karena tidak ada hubungan darah yang sah secara syariat.<sup>10</sup>
- c. Anak kandung adalah anak yang lahir dari hubungan biologis antara seorang ibu dan ayah, yang secara hukum Islam memiliki nasab yang sah dari kedua orang tua. Konseptualnya, anak kandung adalah penerus garis keturunan sah yang diakui dalam hukum Islam, dengan hak-hak yang lebih kuat, terutama dalam hal waris, mahram, dan hubungan keluarga lainnya.<sup>11</sup>
- d. Hukum Islam, atau syariat Islam, merujuk pada sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta penjelasan lebih lanjut oleh para ulama melalui ijtihad dan fiqh. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan, termasuk pernikahan, warisan, pembagian hak dan kewajiban dalam keluarga, serta

---

<sup>9</sup> M Ulil Abshar, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam (Studi Komparasi KHI)-Rajawali Pers* (PT. RajaGrafindo Persada, 2021).

<sup>10</sup> Ahmad, M. (2015). *Fiqh Keluarga Islam: Teori dan Implementasi dalam Masyarakat*.

<sup>11</sup> Karim, S. (2017). *Nasab dan Mahram dalam Islam: Analisis Terhadap Status Hukum Keluarga*. Jakarta: Penerbit Al-Aqsa.

pengaturan hubungan antar anggota keluarga dalam masyarakat.<sup>12</sup>

- e. realitas sosial adalah sesuatu yang dibangun bersama melalui interaksi sosial dan sangat bergantung pada konteks budaya, sejarah, dan sosial tempat kita berada. bisa dilihat dalam perbedaan cara pandang terhadap konsep seperti pekerjaan, keluarga, atau pendidikan, yang bisa bervariasi antara satu budaya dengan budaya lainnya.

## 2. Penegasan istilah secara Operasional

Penegasan istilah operasional penelitian ini dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Realitas Sosial Terhadap Perkawinan Anak Angkat dan Anak Kandung (Studi Kasus di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)“. hal ini menguraikan Apa yang menjadi Alasan terhadap adanya Perkawinan Anak Angkat Dengan Anak Kandung di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Bagaimana pengaruh Hukum Islam, Realitas sosial Terhadap Perkawinan Anak Angkat Dengan Anak Kandung di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah sebuah klasifikasi yang dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan dari sebuah karya tulis ilmiah. Pada sistematika

---

<sup>12</sup> Al-Faqih, A. A. (2015). *The Concept of Mahram in Islamic Law and its Implications for Contemporary Family Law*. *Journal of Islamic Studies*, 26(4), 239-254.

ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yakni: bagian awal: Halaman sampul depan, Halaman judul, Halaman Persetujuan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Transliterasi, dan Abstrak.

### **1. Bagian Awal**

Pada bagian ini berisi tentang: Halaman sampul (Cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, pedoman transliterasi, dan halaman abstrak.

### **2. Bagian Utama**

Pada bagian utama dari penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab dengan rincian berikut:

- a. BAB I Pendahuluan, yang merupakan gambaran umum tentang sesuatu yang dijadikan suatu permasalahan yang dituangkan dalam Latar Belakang. Berdasarkan latar belakang tersebut selanjutnya dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan penelitian yang dituangkan dalam rumusan masalah sehingga akan menghasilkan tujuan masalah.
- b. BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini berkaitan dengan penjelasan teori mengenai Untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum Islam dan Realitas Sosial Terhadap Perkawinan Anak Angkat dan Anak Kandung yang terjadi di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. seperti Deskripsi teori yang menjelaskan mengenai pengertian terbaru. Masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk memperjelas penelitian, saat menentukan metode

- penelitian ini juga dicantumkan penelitian terdahulu, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan sebagai peta pembahasan penelitian.
- c. BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini meliputi gambaran umum mengenai pendekatan penelitian dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber-sumber data, keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian mengenai Untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum Islam dan Realitas Sosial Terhadap Perkawinan Anak Angkat dan Anak Kandung di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.
  - d. BAB IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai data-data serta temuan penelitian yang mana data serta temuan tersebut didapat ketika peneliti melakukan penelitian lapangan mengenai Analisis Hukum Islam dan Realitas Sosial Terhadap Perkawinan Anak Angkat dan Anak Kandung di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini akan dianalisis dengan tujuan untuk memperoleh kesimpulan pada penelitian yang dilakukan.
  - e. BAB V Pembahasan, dalam bab ini menjelaskan tentang pembahasan atau analisis data yang nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal. Akan dibagi dalam bentuk sub bab terkait hasil penelitian

mengenai Analisis Hukum Islam dan Realitas Sosial Terhadap Perkawinan Anak Angkat dan Anak Kandung Studi Kasus di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

- f. BAB VI Penutup, dalam bab ini adalah penutup dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi mengenai jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di bab pertama, sedangkan saran adalah usulan kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki kewenangan lebih terhadap permasalahan yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian yang akan datang.